



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1450, 2021

KEMEN-LHK. Sekat Bakar.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
SEKAT BAKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan diperlukan upaya untuk mengurangi potensi dan luas kebakaran hutan dan lahan, dengan pembuatan sekat bakar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pemangku hutan adat, pemilik hutan hak, dan/atau kepala kesatuan pengelolaan hutan mempunyai kewajiban membuat sekat bakar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sekat Bakar;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SEKAT BAKAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekat Bakar adalah jalur yang memisahkan areal dalam hamparan bahan bakaran untuk mencegah dan/atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran yang lebih luas.
2. Bahan Bakaran adalah biomassa di kawasan hutan dan lahan yang dapat tersulut api dan terbakar, baik yang berada di permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah.
3. Tanaman Sekat Bakar adalah tanaman dengan jenis tertentu yang memiliki kemampuan menghambat atau mengurangi kecepatan perambatan api.
4. Sekat Bakar Alami adalah bentang alam yang dapat difungsikan sebagai Sekat Bakar.
5. Sekat Bakar Buatan adalah jalur yang dibuat dan difungsikan sebagai Sekat Bakar.
6. Sekat Bakar Buatan Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Jalur Hijau adalah jalur Sekat Bakar yang memiliki vegetasi seperti pohon, semak, atau tanaman lain yang telah dimodifikasi sehingga kemampuan penjalaran api terbatas dan dapat dikendalikan.
7. Sekat Bakar Buatan Jalur Kuning yang selanjutnya disebut Jalur Kuning adalah jalur Sekat Bakar dengan area yang tidak memiliki vegetasi dan/atau bahan bakaran lainnya.
8. Separasi Vegetasi adalah kegiatan pemisahan vegetasi di sepanjang jalur Sekat Bakar untuk mengurangi perambatan api melalui pemangkasan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembuatan Sekat Bakar bagi pengelola kawasan hutan dan lahan, pemegang hak atau pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan para pihak terkait.

BAB II

JENIS SEKAT BAKAR

Pasal 3

- (1) Jenis Sekat Bakar meliputi:
 - a. Sekat Bakar Alami; dan
 - b. Sekat Bakar Buatan.
- (2) Sekat Bakar Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bentang alam:
 - a. sungai;
 - b. danau;
 - c. rawa; atau
 - d. jurang.
- (3) Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalur Hijau; dan
 - b. Jalur Kuning.
- (4) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. jalur dengan Tanaman Sekat Bakar;
 - b. jalur dengan tumbuhan bawah; atau
 - c. jalur dengan campuran tumbuhan bawah dan Tanaman Sekat Bakar atau pohon lainnya.
- (5) Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat memanfaatkan:
 - a. jalan pengelolaan;
 - b. batas antara blok tanaman; atau
 - c. parit atau kanal pada lahan gambut.

- (6) Pemanfaatan parit atau kanal pada lahan gambut untuk Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berasal dari parit atau kanal yang telah ada.
- (7) Jalur Hijau dan Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III SEKAT BAKAR BUATAN

Bagian Kesatu Prinsip Pembuatan Sekat Bakar

Pasal 4

- (1) Pembuatan Sekat Bakar mempertimbangkan:
 - a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip teknis.
- (2) Prinsip umum pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meliputi:
 - a. jalur Sekat Bakar tidak terputus;
 - b. memiliki akses untuk kegiatan pemantauan dan pemeliharaan;
 - c. mengurangi terjadinya kerusakan ekosistem; dan/atau
 - d. menerapkan pengendalian erosi.
- (3) Selain wajib memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembuatan Sekat Bakar dapat terkoneksi dengan Sekat Bakar yang sudah ada.
- (4) Prinsip teknis pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. semakin miring suatu areal;
 - b. semakin kompleks topografi kawasan; dan
 - c. semakin besar potensi ukuran api,Sekat Bakar dibuat semakin lebar dari ukuran standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembuatan Sekat Bakar

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembuatan Sekat Bakar meliputi:
 - a. pemilihan lokasi dan penempatan jalur Sekat Bakar;
 - b. pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan;
 - c. arah jalur Sekat Bakar;
 - d. pemilihan Tanaman Sekat Bakar pada Jalur Hijau; dan
 - e. metode pembuatan.
- (2) Pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. kawasan rawan kebakaran;
 - b. kawasan yang tidak dikelola secara baik; atau
 - c. kawasan bernilai konservasi tinggi, habitat flora dan fauna dilindungi, fasilitas publik dan/atau fasilitas strategis dan/atau kawasan prioritas lainnya.
- (3) Setelah dilakukan pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jalur Sekat Bakar dapat ditempatkan di sepanjang:
 - a. punggung bukit dengan kelembaban yang cukup tinggi;
 - b. jalur terbuka lainnya seperti jalan dan jalur pipa;
 - c. areal basah dan/atau berair seperti rawa, kanal, sungai, dan parit; atau
 - d. perbatasan areal yang dilindungi dengan kawasan pemukiman dan/atau kawasan dengan aktivitas masyarakat.
- (4) Pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalur Hijau atau Jalur Kuning.
- (5) Dalam menentukan pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. status kawasan;

- b. jenis tanah mineral dan/atau gambut;
 - c. tipe ekosistem;
 - d. topografi areal berupa ketinggian, kemiringan, berbukit, lembah atau datar; dan
 - e. jenis dan kuantitas Bahan Bakar.
- (6) Arah jalur Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan:
- a. perkiraan arah angin;
 - b. perkiraan titik asal kebakaran; dan
 - c. Sekat Bakar yang sudah ada.
- (7) Pemilihan Tanaman Sekat Bakar pada Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria:
- a. diutamakan jenis tanaman lokal;
 - b. mudah dalam penanaman dan pemeliharaan;
 - c. tidak termasuk sebagai tanaman invasif pada kawasan konservasi; dan
 - d. tahan terhadap serangan hama penyakit.
- (8) Karakteristik Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. tanaman selalu hijau dan tahan kekeringan (*evergreen*), tidak menggugurkan daun pada musim kemarau;
 - b. dapat menekan tumbuhan bawah dan liana;
 - c. serasah tidak banyak dan mudah terdekomposisi atau mudah terurai; dan/atau
 - d. kulit pohon keras dan sulit terbakar.
- (9) Jenis Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Jenis Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat bertambah atau berkurang berdasarkan hasil penelitian dan dipublikasi sebagai tulisan ilmiah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembuatan Sekat Bakar

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. membuat akses jalan;
 - b. penanaman Tanaman Sekat Bakar;
 - c. melakukan Separasi Vegetasi pada Jalur Hijau yang didominasi tumbuhan bawah dan Jalur Hijau dengan kombinasi tumbuhan bawah dan pohon; dan
 - d. membersihkan Bahan Bakaran permukaan seperti kayu mati, ranting-ranting, semak, belukar, rumput, dan material lain yang mudah terbakar.
- (2) Tanaman Sekat Bakar ditanam serapat mungkin dengan tetap mempertimbangkan metode silvikultur yang sesuai.
- (3) Pembuatan akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Separasi Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan teknis pohon bebas cabang dan Bahan Bakaran potensial lainnya paling rendah 2 (dua) meter dari permukaan tanah.
- (5) Pembersihan Bahan Bakaran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pengangkutan dan pembuangan.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan Jalur Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan membersihkan Bahan Bakaran di sepanjang jalur Sekat Bakar.

Pasal 8

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Separasi Vegetasi, pembersihan Bahan Bakar, dan pembuatan akses jalan pembuatan Sekat Bakar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan jalur Sekat Bakar dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun terutama pada saat menjelang dan pada musim kemarau.
- (2) Pemeliharaan jalur Sekat Bakar dilakukan melalui kegiatan pembersihan Bahan Bakar dan Separasi Vegetasi.

Pasal 10

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kegiatan pemeliharaan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pembuatan Jalur Kuning dan Jalur Hijau;
- b. pemantauan dan pemeliharaan Sekat Bakar; dan/atau
- c. pemanfaatan Jalur Hijau melalui kegiatan pemanfaatan kawasan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Jalur Hijau pada kawasan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan agroforestry.
- (2) Pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sekat Bakar yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2021
 TENTANG
 SEKAT BAKAR

CONTOH SEKAT BAKAR


1. JALUR HIJAU
 - a. Jalur Hijau dengan Tanaman Sekat Bakar



Jenis Sekat Bakar	Jalur Hijau
Jenis tanaman	Tanaman Sekat Bakar
Fungsi	Mencegah perambatan api yang berasal dari wilayah yang tidak dilindungi
Lokasi	sepanjang jalur akses darat/air yang berbatasan langsung dengan areal dengan aktivitas masyarakat
Lebar	3 (tiga) x tinggi tanaman terluar yang dilindungi atau paling sedikit 20 (dua puluh) meter
Jenis Tanah	Tanah mineral
Teknik penanaman	a. ditanam serapat mungkin b. dapat dikombinasikan dengan <i>cover crops</i> atau tanaman agroforestry
Teknik pembuatan	Manual dan semi mekanis


Teknik pemeliharaan	Separasi Vertikal
Pemanfaatan lain	Agroforestry dan pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu


b. Jalur Hijau dengan vegetasi tumbuhan bawah.



Jenis Sekat Bakar	Jalur Hijau
Jenis tanaman	<i>Legume cover crops</i>
Fungsi	a. mencegah perambatan api yang berasal dari wilayah yang tidak dilindungi b. mengurangi potensi loncatan api antara blok tanaman/hutan pada saat terjadi kebakaran
Lokasi	a. sepanjang jalur akses darat/air yang berbatasan langsung dengan areal dengan aktivitas masyarakat b. di antara 2 (dua) areal yang dilindungi.
Lebar	3 (tiga) x tinggi tanaman terluar yang dilindungi atau paling sedikit 20 (dua puluh) meter
Jenis Tanah	Tanah mineral dan Gambut
Teknik penanaman	<i>Legume cover crops</i> ditanam serapat mungkin
Teknik pembuatan	Manual dan semi mekanis
Teknik pemeliharaan	Separasi Vegetasi melalui kegiatan pemangkasan dan penjarangan
Pemanfaatan lain	Agroforestry dan pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu

c. Jalur Hijau dengan vegetasi campuran tumbuhan bawah dan pohon.






Jenis Sekat Bakar	Jalur Hijau
Jenis tanaman	Kombinasi <i>Legume cover crops</i> dan pohon
Fungsi	a) mencegah perambatan api yang bersumber dari aktivitas manusia di sepanjang jalur akses (darat atau air) di dalam wilayah hutan b) mengurangi potensi loncatan api antara blok tanaman/hutan pada saat terjadi kebakaran
Lokasi	a) di sepanjang jalur akses darat/air yang berbatasan langsung dengan areal dengan aktivitas masyarakat b) di antara 2 (dua) areal yang dilindungi.
Lebar	3 (tiga) x tinggi tanaman terluar yang dilindungi atau paling sedikit 20 (dua puluh) meter
Jenis Tanah	Tanah mineral dan Gambut
Teknik penanaman	a. <i>Legume cover crops</i> ditanam serapat mungkin b. Pohon dapat berupa tanaman baru atau mempertahankan pohon yang sudah ada dengan tetap menerapkan sistem separasi vegetasi
Teknik pembuatan	Manual dan semi mekanis
Teknik pemeliharaan	Separasi Vegetasi (horizontal dan vertikal) melalui kegiatan pemangkasan dan penjarangan
Pemanfaatan lain	Agroforestry dan pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu



2. JALUR KUNING

a. Jalur Kuning di sepanjang Areal yang Tidak Dilindungi



Jenis Sekat Bakar	Jalur Kuning
Jenis tanaman	Tidak ada
Fungsi	Mencegah perambatan api yang berasal dari wilayah yang tidak dilindungi
Lokasi	Disepanjang jalur akses darat/air yang berbatasan langsung dengan areal dengan aktivitas masyarakat
Lebar	3 (tiga) x tinggi tanaman terluar yang dilindungi atau paling sedikit 20 (dua puluh) meter
Jenis Tanah	Tanah mineral atau gambut
Teknik penanaman	Tidak ada
Teknik pembuatan	a. pembersihan jalur dari bahan bakaran hingga terlihat tanah permukaan/material lain yang tidak potensial terbakar b. manual dan semi mekanis
Teknik pemeliharaan	Pembersihan jalur Sekat Bakar secara berkala
Pemanfaatan lain	-

b. Jalur Kuning di antara 2 (dua) Areal yang Dilindungi Memanfaatkan Jalan Pengelolaan/Batas Blok



Jenis sekat bakar	Jalur Kuning
Jenis tanaman	Tidak ada
Fungsi	a) mencegah perambatan api yang bersumber dari aktivitas manusia di sepanjang jalur akses (darat atau air) di dalam wilayah hutan b) mengurangi potensi loncatan api antara blok tanaman/hutan pada saat terjadi kebakaran
Lokasi	a) di sepanjang jalur akses darat/air yang berbatasan langsung dengan areal dengan aktivitas masyarakat b) di antara 2 (dua) areal yang dilindungi.
Lebar	3 (tiga) x tinggi tanaman terluar yang dilindungi atau paling sedikit 20 (dua puluh) meter
Jenis Tanah	Tanah mineral atau gambut
Teknik penanaman	Tidak ada
Teknik pembuatan	c. Memanfaatkan jalan/kanal primer dengan lebar \geq 20 (dua puluh) meter d. Mekanis
Teknik pemeliharaan	Pembersihan jalur Sekat Bakar secara berkala
Pemanfaatan lain	Akses jalan pengelolaan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2021
 TENTANG
 SEKAT BAKAR

JENIS-JENIS TANAMAN SEKAT BAKAR

No	Nama Lokal	Nama Latin	Famili
1	Cemara gunung	<i>Casuarina junghuhniana</i> Miquel	Casuarinaceae
2	Jerukan	<i>Siphonodon celastrineus</i>	Celasteraceae
3	Kipait	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsley) A. Gray	Compositae
4	Benuang	<i>Octomales sumatrana</i>	Datisceae
5	Buni	<i>Antidesma L</i>	Euphorbiaceae
6	Sasah	<i>Aporosa</i>	Euphorbiaceae
7	Asam gunung	<i>Cleistanthus sp</i>	Euphorbiaceae
8	Rumput Rhodes	<i>Chloris gayana Kunth</i>	Graminae
9	Rumput Paspalum	<i>Paspalum plicatum</i> Michaux	Graminae
10	Akar wangi	<i>Vetiveria zizanioides (L.)</i> Nash	Graminae
11	Kasiebranah	<i>Rhodoleia championi</i>	Hamamelidaceae
12	Medang	<i>Cinnamomum spp</i>	Lauraceae
13	Kupu-Kupu	<i>Bauhinia malabarica</i>	leguminosae
14	Kaliandra	<i>Calliandra calothyrsus</i>	leguminosae
15	Orok-Orok	<i>Crotalaria alata Buch.-</i> <i>Ham. ex D. Don</i>	leguminosae
16	Pereng	<i>Dichrostachys cinerea</i>	leguminosae
17	Dadap	<i>Erythrina poeppigiana</i> (Walpers) O.F. Cook	leguminosae
18	Gamal	<i>Gliricidia sepium (Jacq.)</i> Kunth ex Walp.	leguminosae
19	Lamtoro	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lamk) de Wit	leguminosae
20	Tembesu	<i>Fagraea fragrans</i>	Loganiaceae
21	Bungur	<i>Lagerstromea</i>	Lythraceae
22	Kayu Putih	<i>Melaleuca cajaputi</i>	Myrtaceae
23	Jambu-jambuan	<i>Syzygium</i> <i>buettnerianum (K.</i> <i>Schumann)</i> <i>Niendenzu, Syzygium</i> <i>claviflorum (Roxb.) A.M.</i> <i>Cowan & J.M.</i> <i>Cowan, Syzygium</i> <i>fastigiatum (Blume) Merr.</i> <i>& Perry, Syzygium</i> <i>grande (Wight)</i>	Myrtaceae

No	Nama Lokal	Nama Latin	Famili
		<i>Walp., Syzygium longiflorum K. Presl, Syzygium nervosum DC., Syzygium polyanthum (Wight) Walp., Syzygium syzygioides (Miq.) Merr. & Perry.</i>	
24	Pelawan	<i>Tristaniopsis sp</i>	Myrtaceae
25	Jamuju	<i>Dacrycarpus imbricatus</i>	Podocarpaceae
26	Katilayu	<i>Lepisanthes</i>	Sapindaceae
27	Bayur	<i>Pterospermum lanceaefolium Roxb.</i>	Sterculiaceae
28	Puspa	<i>Schima walichii</i>	Theaceae
29	Kayu pinang	<i>Pentace burmanica Kurz, Pentace laxiflora Merr., Pentace polyantha Hassk., Pentace triptera Masters.</i>	Tilliaceae
30	Laban	<i>Vitex altissima L.f., Vitex cofassus Reinw. ex Blume, Vitex glabrata R.Br., Vitex parviflora A.L. Juss., Vitex pinnata L., Vitex quinata (Lour.) F.N. Williams.</i>	Verbenaceae

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA